

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 379 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA SUKAWANGI KECAMATAN PAMULIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Sukawangi, telah diselenggarakan penegasan batas desa;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Sukawangi Kecamatan Pamulihan;

Mengingat

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 : 1. tentang Daerah-daerah Pembentukan Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 tentang Pembentukan Daerah-daerah 1950 Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757):
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA SUKAWANGI KECAMATAN PAMULIHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
- 3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
- 4. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
- 5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
- 6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Penegasan Batas Desa Sukawangi Kecamatan Pamulihan bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Sukawangi Kecamatan Pamulihan yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas Desa Sukawangi Kecamatan Pamulihan sebagai berikut:

a. Utara berbatasan dengan Desa Cijambu Kecamatan Tanjungsari dan Desa Sukasirnarasa Kecamatan Rancakalong;

- b. Timur berbatasan dengan Desa Pamulihan Kecamatan Pamulihan;
- c. Selatan berbatasan dengan Desa Citali Kecamatan Pamulihan; dan
- d. Barat berbatasan dengan Desa Gudang, Desa Pasigaran, dan Desa Kadakajaya Kecamatan Tanjungsari.

Pasal 4

- (1) Batas wilayah administrasi Desa Sukawangi Kecamatan Pamulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. Batas Desa Sukawangi Kecamatan Pamulihan dengan Desa Cijambu Kecamatan Tanjungsari sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Cijambu Kecamatan Tanjungsari, Desa Sukawangi Kecamatan Pamulihan, dan Desa Sukasirnarasa Kecamatan Rancakalong yang terletak pada titik TK32.11.11.2008-13.2009-16.2008-000 dengan tanda batas tepi Jalan Sukawangi Cijambu pada koordinat 6° 50′ 25.152″ LS dan 107° 48′ 21.199″ BT;
 - 2. dilanjutkan ke arah Selatan batas segmen Desa Sukawangi-Cijambu yang terletak pada TK32.11.11.2008-13.2009-001 dengan tanda batas *As Median Line* Jalan pada koordinat 6° 50' 35.698" LS dan 107° 48' 20.570" BT; dan
 - 3. dilanjutkan ke arah Selatan batas segmen Desa Sukawangi-Cijambu hingga bertemu titik simpul batas Desa Cijambu, Desa Kadakajaya Kecamatan Tanjungsari, dan Desa Sukawangi Kecamatan Pamulihan yang terletak pada TK32.11.11.2008-11.2011-13.2009-000 dengan tanda batas As Median Line Sungai Cipeles pada koordinat 6° 51' 24.271" LS dan 107° 48' 12.526" BT;
 - b. Batas Desa Sukawangi Kecamatan Pamulihan dengan Desa Sukasirnarasa Kecamatan Rancakalong sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Pamulihan dan Desa Sukawangi Kecamatan Pamulihan dengan Desa Sukasirnarasa Kecamatan Rancakalong yang terletak pada TK32.11.13.2003-16.2008-13.2009-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cikawao pada koordinat 6° 51′ 40.632″ LS dan 107° 49′ 7.216″ BT;
 - 2. dilanjutkan ke arah Barat Laut mengikuti Saluran Cikawao yang terletak pada TK32.11.13.2009-16.2008-001 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cikawao pada koordinat 6° 51′ 10.820″ LS dan 107° 48′ 55.882″ BT;
 - 3. dilanjutkan ke arah Barat Laut mengikuti Sungai Cikawao sampai pada Jalan Pasirbiru Cijambu Blok Cikarut Sukawangi yang terletak pada TK32.11.13.2009-16.2008-002 dengan tanda batas Tepi Jalan Pasirbiru Cijambu pada koordinat 6° 50' 28.007" LS dan 107° 48' 23.556" BT; dan

- 4. dilanjutkan ke arah Barat Laut mengikuti Jalan Pasirbiru dan Perkebunan sampai pada Jalan Sukawangi Cijambu Blok Carik sampai pada titik simpul batas Desa Cijambu Kecamatan Tanjungsari dengan Desa Sukawangi Kecamatan Pamulihan dan Desa Sukasirnarasa Kecamatan Rancakalong yang terletak pada TK32.11.11.2008-13.2009-16.2008-000 dengan tanda batas Tepi Jalan Sukawangi Cijambu pada koordinat 6° 50′ 25.152″ LS dan 107° 48′ 21.199″ BT;
- c. Batas Desa Sukawangi dengan Desa Pamulihan Kecamatan Pamulihan sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Pamulihan, Desa Sukawangi Kecamatan Pamulihan, dan Desa Sukasirnarasa Kecamatan Rancakalong yang terletak pada TK32.11.13.2003-16.2008-13.2009-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cikawao pada koordinat 6° 51′ 40.632″ LS dan 107° 49′ 7.216″ BT; dan
 - 2. dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri *As Median Line* saluran cikawao hingga bertemu titik simpul batas Desa Pamulihan, Desa Sukawangi, dan Desa Citali Kecamatan Pamulihan yang terletak pada TK32.11.13.2003-13.2009-13.2011-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Lemahnendeud pada koordinat 6° 53′ 0.292″ LS dan 107° 49′ 11.017″ BT:
- d. Batas Desa Sukawangi dengan Desa Citali Kecamatan Pamulihan sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Gudang Kecamatan Tanjungsari, Desa Sukawangi, dan Desa Citali Kecamatan Pamulihan yang berada pada titik TK32.11.11.2001-13.2009-13.2011-000 dengan tanda batas *As Median Line* Jalan Cikubang pada koordinat 6° 52′ 46.980″ LS dan 107° 48′ 40.254″ BT; dan
 - 2. dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri Tepi Timur Jalan Babakan Sukawangi yang terletak pada TK32.11.13.2009-13.2011-001 dengan tanda batas Tepi Timur Jalan Babakan Sukawangi pada koordinat 6° 52' 44.366" LS dan 107° 48' 44.118" BT;
 - 3. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Tepi Timur Jalan Babakan Sukawangi yang terletak pada TK32.11.13.2009-13.2011-002 dengan tanda batas Area pemukiman Babakan Kendal pada koordinat 6° 53′ 5.590″ LS dan 107° 49′ 2.327″ BT;
 - 4. dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri area pemukiman Babakan Kendal yang terletak pada TK32.11.13.2009-13.2011-003 dengan tanda batas Area Persawahan Lemahneneud pada koordinat 6° 52' 58.844" LS dan 107° 49' 4.153" BT; dan

- 5. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Persawahan Lemahnendeud hingga bertemu titik simpul batas Desa Pamulihan, Desa Sukawangi, dan Desa Citali Kecamtana Pamulihan yang terletak pada TK32.11.13.2003-13.2009-13.2011-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Lemahnendeud pada koordinat 6° 53′ 0.292″ LS dan 107° 49′ 11.017″ BT:
- e. Batas Desa Sukawangi Kecamatan Pamulihan dengan Desa Gudang Kecamatan Tanjungsari sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Gudang Kecamatan Tanjungsari, Desa Sukawangi, dan Desa Citali Kecamatan Pamulihan yang terletak pada TK32.11.11.2001-13.2009-13.2011-000 dengan tanda batas As Median Line Jalan Cikubang pada koordinat 6° 52′ 46.980″ LS dan 107° 48′ 40.254″ BT;
 - 2. dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri *As Median Line* Jalan Cikubang yang terletak pada TK32.11.11.2001-13.2009-001 dengan tanda batas *As Median Line* Jalan Sampalan pada koordinat 6° 52' 45.578" LS dan 107° 48' 40.909" BT;
 - 3. dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri *As Median Line* Jalan Sampalan yang terletak pada TK32.11.11.2001-13.2009-002 dengan tanda batas *As Median Line* Sampalan pada koordinat 6° 52' 10.757" LS dan 107° 48' 35.357" BT; dan
 - 4. dilanjutkan ke arah Timur menyusuri Sawah Pasirsalam hingga bertemu titik simpul batas Desa Gudang, Desa Pasigaran Kecamatan Tanjungsari, dan Desa Sukawangi Kecamatan Pamulihan yang terletak pada TK32.11.11.2001-11.2009-13.2009-000 dengan tanda batas Area Perkebunan Legok Rangasa pada koordinat 6° 52′ 6.709″ LS dan 107° 48′ 43.350″ BT;
- f. Batas Desa Sukawangi Kecamatan Pamulihan dengan Desa Pasigaran Kecamatan Tanjungsari sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Gudang, Desa Pasigaran Kecamatan Tanjungsari, dan Desa Sukawangi Kecamatan Pamulihan yang terletak pada titik TK32.11.11.2001-11.2009-13.2009-000 dengan tanda batas Area Perkebunan Legok Rangasa pada koordinat 6° 52′ 6.709″ LS dan 107° 48′ 43.350″ BT;
 - 2. dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri Perkebunan Legok Rangasa yang terletak pada TK32.11.11.2009-13.2009-001 dengan tanda batas Area Pemukiman Pasir Salam pada koordinat 6° 51' 54.946" LS dan 107° 48' 32.460" BT;
 - 3. dilanjutkan ke arah Barat Laut melewati Pemukiman Pasir Alam yang terletak pada TK32.11.11.2009-13.2009-002 dengan tanda batas *As Median Line* Pasir Salam pada koordinat 6° 51' 48.158" LS dan 107° 48' 27.423" BT; dan

- 4. dilanjutkan ke arah Barat Laut *As Median Line* Jalan Pasir Alam hingga bertemu titik simpul batas Desa Pasigaran, Desa Kadakajaya Kecamatan tanjungsari, dan Desa Sukawangi Kecamatan Pamulihan yang terletak pada TK32.11.11.2009-11.2011-13.2009-000 yang terletak pada *As Median Line* Sungai Cipeles pada koordinat 6° 51' 39.785" LS dan 107° 48' 12.759" BT;
- g. Batas Desa Sukawangi Kecamatan Pamulihan dengan Desa Kadakajaya Kecamatan Tanjungsari sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Pasigaran, Desa Kadakajaya Kecamatan Tanjungsari, dan Desa Sukawangi Kecamatan Pamulihan yang terletak pada TK32.11.11.2009-11.2011-13.2009-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cipeles pada koordinat 6° 51′ 39.785″ LS dan 107° 48′ 12.759″ BT; dan
 - 2. dilanjutkan ke arah Utara menyusuri *As Median Line* Sungai Cipeles hingga bertemu titik simpul batas Desa Cijambu, Desa Kadakajaya Kecamatan Tanjungsari, dan Desa Sukawangi Kecamatan Pamulihan yang terletak pada TK32.11.11.2008-11.2011-13.2009-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cipeles pada koordinat 6° 51' 24.271" LS dan 107° 48' 12.526" BT.
- (2) Peta Batas Desa Sukawangi Kecamatan Pamulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Sukawangi dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

> Ditetapkan di Sumedang pada tanggal 29 Desember 2022

> > BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang pada tanggal 29 Desember 2022

> SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,


> > ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 379

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN SUMEDANG

DODI YOHANDI, S.H., M.Kn. NIP. 19650129 199803 1 001




PETA BATAS DESA

Kode Wilavah: 32.11.13.2009

DESA SUKAWANGI

KECAMATAN PAMULIHAN KABUPATEN SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT





DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH: PEMERINTAH DESA SUKAWANGI JALAN LAMAJANG - CIKAWAO

KECAMATAN PAMULIHAN KABUPATEN SUMEDANG 45362

©Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

Titik Kartometrik Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya ---- Batas Negara
---- Batas Provinsi ---- Batas Kabupaten/Kota ---- Batas Kecamatan

---- Batas Desa/Kelurahar

Daftar Titik Kartometrik

	Koordinat			
Titik Kartometrik	Geografis		UTM	
	Lintang	Bujur	Х	Y
TK32.11.13.2003-16.2008-13.2009-000	6° 51' 40.632" LS	107° 49' 7.216" BT	811539.079	9240669.316
TK32.11.13.2009-16.2008-001	6° 51' 10.820" LS	107° 48' 55.882" BT	811196.212	9241587.911
TK32.11.13.2009-16.2008-002	6° 50' 28.007" LS	107° 48' 23.556" BT	810210.620	9242909.917
TK32.11.11.2008-13.2009-16.2008-000	6° 50' 25.152" LS	107° 48' 21.199" BT	810138.729	9242998.112
TK32.11.11.2008-13.2009-001	6° 50' 35.698" LS	107° 48' 20.570" BT	810117.500	9242674.022
TK32.11.13.2003-13.2009-13.2011-000	6° 53' 0.292" LS	107° 49' 11.017" BT	811641.432	9238219.595
TK32.11.13.2009-13.2011-001	6° 52' 44.366" LS	107° 48' 44.118" BT	810817.830	9238714.097
TK32.11.13.2009-13.2011-002	6° 53' 5.590" LS	107° 49' 2.327" BT	811373.454	9238058.300
TK32.11.13.2009-13.2011-003	6° 52' 58.844" LS	107° 49' 4.153" BT	811430.790	9238265.383
TK32.11.11.2001-13.2009-13.2011-000	6° 52' 46.980" LS	107° 48' 40.254" BT	810698.650	9238634.435
TK32.11.11.2001-13.2009-001	6° 52' 45.578" LS	107° 48' 40.909" BT	810719.023	9238677.430
TK32.11.11.2001-13.2009-002	6° 52' 10.757" LS	107° 48' 35.357" BT	810554.747	9239748.928
TK32.11.11.2001-11.2009-13.2009-000	6° 52' 6.709" LS	107° 48' 43.350" BT	810801.044	9239871.938
TK32.11.11.2008-11.2011-13.2009-000	6° 51' 24.271" LS	107° 48' 12.526" BT	809861.602	9241182.166
TK32.11.11.2009-13.2009-001	6° 51' 54.946" LS	107° 48' 32.460" BT	810468.566	9240235.529
TK32.11.11.2009-13.2009-002	6° 51' 48.158" LS	107° 48' 27.423" BT	810315.033	9240445.145
TK32.11.11.2009-11.2011-13.2009-000	6° 51' 39.785" LS	107° 48' 12.759" BT	809865.970	9240705.196

BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR

- Citra Tegak Salelit Resolusi Tinggi (CTSRT) Wilayah Kabupaten Sumedang, akusisi tahun 2017-2020;
- Data Digital Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 25.000 Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Toponim-Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
- Data digital Hasil Deliniasi Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota secara Kartometik tarpa kesepakatan Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
- Data Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;
- Data Hasil Pelacakan Lapangan tahun 2022.

Peta ini dibuat berdasarkan hasil pelacakan batas bersama yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah terkait.